



PRUWorks Life

PRUWorks Life adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan perlindungan Manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

Manfaat Cacat Total dan Tetap¹

Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi²

Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi¹

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Manfaat Penyakit Kritis²

Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi³

Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi²

Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan⁴

Catatan:

¹ Manfaat Pilihan Cacat Total dan Tetap hanya dapat dipilih salah satu

² Hanya dapat dipilih salah satu antara Manfaat Penyakit Kritis dan *Terminal Illness*

³ Hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

⁴ Hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi

Keistimewaan

- **Cakupan Perlindungan yang luas dalam memberikan proteksi Asuransi Jiwa Kumpulan, di antaranya:**
 - Memiliki Manfaat Pilihan yang beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
 - Uang Pertanggungans⁵ yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- **Prosedur *underwriting*, administrasi polis dan klaim yang jelas, cepat dan transparan⁶.**
- **Kemudahan bertransaksi dan mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh kapanpun dan dimanapun melalui *Employer Portal* dan *Employee App*.**
- **Premi yang kompetitif.**

⁵ Untuk informasi Uang Pertanggungans silakan menghubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi.

⁶ Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Pengecualian Polis

Manfaat Meninggal Dunia

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dilakukan dalam waktu 12 bulan pertama sejak Tanggal Kepesertaan Tertanggung; atau
2. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini.

Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi

1. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dalam arti kondisi kesehatan atau penyakit dari seorang Tertanggung yang sedang diderita atau pernah diderita atau yang gejalanya sedang diderita atau pernah diderita atau yang seharusnya mengetahui tanda atau gejala dari kondisi atau penyakit tersebut atau berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan bahwa terdapat kondisi atau penyakit tersebut sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi; atau
2. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
3. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
4. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi

1. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
2. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
3. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Premi

| | |
|---|---|
| Tarif Premi | Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Penanggung pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis kecuali terdapat perubahan risiko pertanggungan dalam Periode Polis. Premi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya. |
| Jenis Premi | <p>Premi Awal Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Polis sesuai dengan permohonan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis pada awal Periode Polis pertama.</p> <p>Premi Endosemen Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Endosemen sesuai dengan permohonan perubahan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis di dalam Periode Polis.</p> <p>Premi Penyesuaian Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, sesuai dengan perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi Tertanggung, penambahan dan/atau pengurangan Tertanggung yang diajukan oleh Pemegang Polis.</p> <p>Premi Pembaruan Polis Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk memperbarui Polis sesuai dengan permohonan pembaruan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis.</p> <p>Premi Tambahan/ Penambahan Premi Premi yang dibayarkan diluar premi pertanggungan standar jika kondisi kesehatan Tertanggung tidak memenuhi standar seleksi risiko asuransi (<i>underwriting</i>) yang ditentukan Penanggung.</p> |
| Periode Polis dan Masa Pembayaran Premi | 12 bulan dan dapat diperbarui. |
| Minimum Premi | <ol style="list-style-type: none">Untuk Tertanggung Utama 10 – 29 orang: minimum Premi Tahunan Rp50.000.000 per polis per tahunUntuk Tertanggung Utama \geq 30 orang:<ul style="list-style-type: none">Minimum Premi Tahunan Rp3.000.000 per polis per tahunMinimum Premi Semesteran Rp5.000.000 per polis per tahunMinimum Premi Triwulanan Rp40.000.000 per polis per tahun |
| Maksimum Premi | Maksimum Premi Tahunan sesuai dengan keputusan <i>underwriting</i> Penanggung. |
| Metode Pembayaran Premi | Metode Pembayaran Premi dengan cara non-tunai. |
| Masa Leluasa (<i>grace period</i>) | Penanggung memberikan Masa Leluasa 30 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi kecuali untuk pembayaran Premi Awal. |
| Pembagian Keuntungan atau Profit Sharing (jika ada) | Pemegang Polis dapat mengajukan Pembagian Keuntungan (jika ada) sebagaimana tercantum di dalam Polis dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">Periode Polis berjalan minimal 12 bulan berturut-turut;Pemegang Polis melakukan pembaruan Polis dengan Periode Polis minimal 12 bulan berturut-turut; danPemegang Polis telah melunasi semua Premi yang harus dibayarkan dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak pada periode-periode Polis sebelumnya (jika ada). |

Pengecualian Polis

Manfaat Cacat Total dan Tetap, Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi, dan Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan

1. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
2. Berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
3. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
4. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungangan asuransi ini; atau
5. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Biaya-Biaya

Biaya-biaya yang perlu diketahui

Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis.

Dokumen Klaim

| Dokumen Klaim | Manfaat Asuransi | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| | Meninggal Dunia | Penyakit Kritis atau <i>Terminal Illness</i> | Catat Total dan Tetap | Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan | Catat Total Akibat Kecelakaan | Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan |
| Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotokopi Identitas dari Tertanggung yang masih berlaku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotokopi identitas Penerima Manfaat yang masih berlaku | ✓ | | | ✓ | | |
| Asli Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian Tertanggung atau fotokopi legalisirnya | ✓ | | | ✓ | | |
| Asli Surat/Akta Kematian atau fotokopi legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang | ✓ | | | ✓ | | |
| Asli atau legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila meninggal dunia/penyakit kritis/ <i>terminal illness</i> /cacat total & tetap karena kecelakaan lalu lintas atau sebab yang tidak wajar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Surat Keterangan ahli waris disertai dengan dokumen yang membuktikan hubungan ahli waris dengan Tertanggung (antara lain: Kartu Keluarga/ Surat Nikah/Akta Lahir) | ✓ | | | ✓ | | |
| Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan menderita Penyakit Kritis atau <i>Terminal Illness</i> | | ✓ | | | | |
| Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung masih dalam keadaan Cacat Tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan | | | ✓ | | ✓ | |
| Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan Cacat Total Dan Tetap; | | | ✓ | | ✓ | |
| Semua Tagihan dan Kwitansi asli dan lengkap dari Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan | | | | | | ✓ |
| Resume medis dari Dokter yang merawat | | | | | | ✓ |
| Fotokopi hasil pemeriksaan diagnostik | | | | | | ✓ |

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pe.nanggung.

Ilustrasi Manfaat

Contoh:

| Nama Perusahaan | PT. PANTANG MUNDUR |
|---------------------------|---|
| Tanggal Berlakunya Polis | 1 Januari 2020 |
| Tanggal Akhir Kepesertaan | 31 Desember 2020 |
| Pertanggung | <ul style="list-style-type: none">• Manfaat Meninggal Dunia• Manfaat Penyakit Kritis• Manfaat Cacat Total dan Tetap• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan |

Peristiwa #1

| Nama Karyawan | Ibu Nani |
|---|--|
| Tanggal Berlakunya Kepesertaan | 1 Januari 2020 |
| Tanggal Akhir Pertanggung | 31 Desember 2020 |
| Uang Pertanggung | Manfaat Meninggal Dunia : Rp100.000.000 Manfaat Penyakit Kritis : Rp100.000.000 |
| Masa Tunggu Awal Periode Asuransi untuk Penyakit Kritis | 90 hari |
| Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya | Tidak Ditanggung |
| Peristiwa | Pada tanggal 2 April 2020, Ibu Nani terdiagnosis Penyakit Kritis yang telah diderita sebelum polis terbit dan meninggal dunia 10 hari setelah terdiagnosa |
| Pengajuan Klaim | 1. Manfaat Penyakit Kritis 2. Manfaat Meninggal Dunia |
| Jumlah Pembayaran Klaim | 1. Manfaat Penyakit Kritis: 0 2. Manfaat Meninggal Dunia: Rp100.000.000 |
| Informasi Tambahan | Manfaat Asuransi Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan karena termasuk dalam Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, namun Manfaat Meninggal Dunia dapat dibayarkan. Status Pertanggung manfaat dasar dan manfaat tambahan Ibu Nani berakhir |

Peristiwa #2

| Nama Karyawan | Bapak Damar |
|-----------------------------------|--|
| Tanggal Berlakunya Kepesertaan | 1 Januari 2020 |
| Tanggal Akhir Pertanggungangan | 31 Desember 2020 |
| Uang Pertanggungangan | 1. Manfaat Meninggal Dunia: Rp800.000.000 2. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi: Rp200.000.000 |
| Masa Tunggu Awal Periode Asuransi | N/A |
| Peristiwa | Pada tanggal 1 Juni 2020, Bapak Damar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bapak Damar harus diamputasi kedua kaki sehingga Bapak Damar tidak dapat melakukan aktivitas hidup seperti mandi, berpakaian, berpindah tempat dan lain-lain. Pada 10 Juli 2020, Bp. Damar meninggal dunia. |
| Pengajuan Klaim | 1. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi 2. Manfaat Meninggal Dunia |
| Jumlah Pembayaran Klaim | 1. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi: Rp 200.000.000 2. Manfaat Meninggal Dunia: Rp 600.000.000 |
| Informasi Tambahan | Apabila Manfaat Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan dan Kepesertaannya masih Aktif maka status pertanggungangan manfaat dasar dan manfaat pilihan lainnya masih berlaku. Pembayaran klaim manfaat akselerasi ini akan mengurangi manfaat asuransi dasar Meninggal Dunia. Besarnya persentase manfaat ini mengacu pada tabel Cacat Total dan Tetap yang dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. |

Catatan:

- Ilustrasi yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku.
- Pembeli produk PRUWorks Life wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi. Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan Prudential Indonesia.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
- Untuk daftar penyakit kritis, daftar terminal illness, penjelasan manfaat dan ilustrasi yang lebih lengkap dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.